



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga kepada masyarakat luas diperlukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
 - b. bahwa Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga berbasis pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Sanggar Kegiatan Belajar.
 - c. bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Progran Jalur Pendidikan Luar Sekolah antara lain melalui : Program Wajib Belajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional, Progran Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, Program Paket C setara SMA, Kelompok Belajar Usaha, Kelompok Pemuda Produktif, Kelompok Berlatih Olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus-Kursus berbagai Jenis Keterampilan, Pendidikan Kesetaraan Gender dan lain-lain.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 dan Lembaran Negara Tahun 2003);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomro 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 143);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomro 3461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penddikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82. tambahan lembaran negara nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP.MK.WASPAN/6/1999, tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2010.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna ;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna ;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna ;
9. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar Ahli dan Pamong Belajar Terampil ;
11. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas menyelenggarakan, membimbing dan mengajar pada jalur pendidikan Non formal Informal dalam wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Natuna Kabupaten Natuna ;
12. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna.

- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan dikembangkan sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan sumber daya manusia dan kerja sama antar Daerah dan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
Bagian pertama
Kedudukan, Tugas dan fungsi

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pendukung pemerintah Kabupaten Natuna yang bersifat teknis dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dibidang pelatihan fasilitator pendidikan nonformal, informal, kepemudaan, dan keolahragaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga ;
- b. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna sesuai dengan bidangnya ;
- c. Menyusun program dan rencana kegiatan operasional;
- d. Melaksanakan pelayanan kegiatan belajar mengajar pendidikan luar sekolah;
- e. Melaksanakan uji coba program, media, dan sistem penilaian pendidikan luar sekolah;
- f. Melaksanakan pelatihan tenaga kependidikan;
- g. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan bimbingan teknis terhadap PKBM dan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah di Kabupaten Natuna;
- h. Melaksanakan pelayanan informasi pendidikan luar sekolah di kabupaten/kota
- i. Melaksanakan pengelolaan kegiatan Ketatausahaan ;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan operasional ;
- k. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar ;
- l. Membangkitkan motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan ;
- m. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengarusutamaan gender, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga
- n. Melaksanakan penyusunan dan Pengadaan sarana belajar muatan lokal dan menyediakan sarana dan fasilitas belajar ;
- o. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelaksana Pendidikan Luar Sekolah. Pemuda dan Olahraga :

- p. Menyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program kegiatan dinas pendidikan ;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pendidikan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Petugas operasional ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Relajar ;
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD SKB dalam melaksanakan tugas berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas secara berkala atau melalui sekretaris

**Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8**

- (1) Petugas Subbagian Tata Usaha UPTD SKB Kabupaten Natuna yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SKB Kabupaten Natuna yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD SKB dalam bidang pengelolaan Administrasi Ketatausahaan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point satu di atas, petugas Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis di bidangnya ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan ;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum ;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian ;
 - e. Penyelenggaraan urusan keuangan ;
 - f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi ;
 - g. Pengorganisasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi ;
 - h. Kebutuhan kantor/rumah dinas dan kendaraan dinas ;
 - i. Kebutuhan kendaraan operasional kegiatan pembelajaran di SKB ;

- j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan satuan unit-unit kerja dalam lingkup Dinas Pendidikan demi kelancaran tugas sesuai dengan bidangnya ;
- k. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan, peningkatan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga ;
- l. Melakukan kegiatan pembinaan organisasi dan tata usaha serta pengembangannya ;
- m. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPTD SKB sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut ;
- n. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Pamong Belajar Ahli dan Pamong Belajar Terampil yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala UPTD SKB dalam menyelenggarakan pengembangan model, proses belajar mengajar, dan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, olahraga, pendidikan anak usia dini, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok belajar usaha.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala UPTD SKB berdasarkan usul tenaga fungsional yang lain.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD SKB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD SKB wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Kepala UPTD SKB wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi tugas pemantauan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang berada dalam lingkup UPTD SKB.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Staf, Petugas operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun hubungan antar Dinas /Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok utama UPTD SKB merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkup UPTD SKB, dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SKB serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Kepala UPTD SKB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan operasional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD SKB wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal sekali sebulan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD SKB berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD SKB dapat menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakilinya.
- (2) Kepala Subbagian Tatausaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi
- (3) Kepala Subbagian Tatausaha dalam mengordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan kepala UPTD, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Administrasi dan Tenaga Fungsional Pamong Belajar dapat diangkat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati atas usul Kepala UPTD SKB Kabupaten Natuna melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Kegiatan Rutin dan Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Natuna, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang Belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 19 Nov 2010

BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai

Pada Tanggal 19 Nov 2010

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

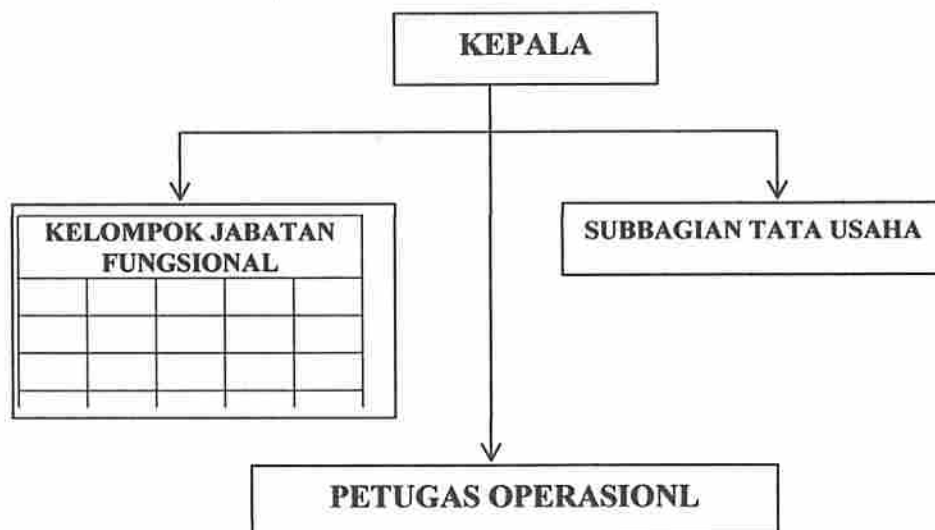
KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 130

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 19 nov 2010

BAGAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

RAJA AMIRULLAH